

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
NOMOR 12-K/PM.II-11/AD/III/2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU
HUKUM**

OLEH:

NAURA FARAHIYA

NIM: 19103040136

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. KH. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M. HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naura Farahiya
NIM : 19103040136
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Saya yang menandatangani,



METERAI
TEMPEL

DC3BAK0383915427
Naura Farahiya
NIM 19103040136



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Naura Farahiya

NIM : 19103040136

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Pembimbing


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.

NIP: 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-485/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR 12-K/PM.II-11/AD/III/2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAURA FARAHIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040136
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6437a012a8726



Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64378c29f3f54



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64378d04e917



Yogyakarta, 29 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6437a012a4bad

ABSTRAK

Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama menyebabkan hilangnya nyawa dua orang korban, perilaku terdakwa sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan tugas fungsi Tentara Nasional Indonesia. Dalam rangkaian perbuatan tersebut terdapat beberapa tindak pidana sekaligus antara lain Tindak pembunuhan berencana, Tindak pidana merampas kemerdekaan, dan Tindak pidana menyembunyikan kematian. Oditur menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun. Sedangkan Hakim hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Oditur Militer menggunakan dakwaan kumulatif tersebut kepada terdakwa serta alasan menuntut terdakwa dengan pidana penjara 18 tahun. Selain itu apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan pidana penjara 7 tahun, apakah putusan telah memenuhi sesuai dengan aspek materiil, aspek penjatuhan putusan serta aspek penalaran hukum.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data Penelitian ini dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap Oditur Militer di Oditurat Militer II-10 Yogyakarta dan Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu berasal dari fakta-fakta persidangan yang digunakan sebagai dasar dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan untuk membuat kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan yaitu Teori Tujuan Hukum, Teori Pidana, dan Teori Pembuktian.

Hasil Penelitian yaitu surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alasan mendakwakan Pasal tersebut adalah karena terdapat beberapa tindak pidana sekaligus yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama namun masing-masing berdiri sendiri dan diantara tindak pidana tersebut Oditur ragu terhadap tindak pidana yang terjadi. Pertimbangan Oditur dalam menuntut 18 Tahun pidana penjara karena tindakan terdakwa hal yang kejam merampas nyawa orang yang melanggar nilai-nilai hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia dan merusak citra TNI AD. Aspek materiil sesuai dengan hukum pidana materiil, fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Aspek penjatuhan putusan memperhatikan keseimbangan antara syarat undang-undang, kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara, meliputi kepribadian, keadaan sosial dan sikap masyarakat. Putusan hakim mencerminkan penalaran hukum yang logis, runtut dan sistematis dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta niat (*mens rea*) dalam diri terdakwa untuk melakukan pembunuhan ini, bukan berasal dari terdakwa, posisi terdakwa merupakan turut serta melakukan atau (*medepleger*). Penerapan pidana selama 7 tahun dan dipecah dari dinas militer sudah sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: *Putusan 12-K/PM.II-11/AD/III/2022, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Anggota TNI.*

ABSTRACT

The criminal acts committed by the defendants together caused the loss of life of two victims, the defendant's behavior was completely contrary to human rights and the duties of the Indonesian national function. In this series of acts, there are several criminal acts at once, including premeditated murder, the crime of depriving freedom, and the crime of concealing death. The prosecutor charged the defendant with imprisonment for 18 years. Meanwhile, the judge only sentenced him to imprisonment for 7 years. This study aims to determine the consideration of the Military Prosecutor using the cumulative charges against the defendant and the reasons for prosecuting the defendant with an 18-year prison sentence. In addition, what is the judge's consideration in deciding the case with a prison sentence of 7 years, whether the verdict has fulfilled in accordance with material aspects, aspects of sentencing and aspects of legal reasoning.

This type of research is *library research*. The nature of research in this study is descriptive analytical. The inner approach in this study is Normative Juridical. This research data is complemented by interviews with Military Prosecutors at Military Prosecutors II-10 Yogyakarta and Judges at Military Court II-11 Yogyakarta. The data obtained are then analyzed qualitatively using the inductive method of thinking, which is derived from the facts of the trial which are used as a basis associated with laws and regulations to make conclusions. The theoretical framework used is the Theory of Legal Objectives, the Theory of Penalties, and the Theory of Evidence.

The results of the study are that the indictment made by the Military Prosecutor has fulfilled the formal and material requirements. The reason for indicting the Article is because there are several criminal acts committed by the defendants together but each stands alone and among these crimes the Prosecutor doubts about the criminal acts that occur. The Prosecutor's judgment in demanding 18 years imprisonment for the defendant's actions cruelly deprived people of their lives in violation of legal values and contrary to human rights. The material aspect is in accordance with the material criminal law, legal facts both the statements of the sanctions, expert statements and the statements of the accused. Aspect of imposition of the panel of judges takes into account the balance between the requirements of the law, the interests of the parties related to the case, including personality, social conditions and community attitudes. The judge's decision reflects logical, coherent and systematic legal reasoning with consideration of the aggravating and mitigating circumstances of the defendant and the intention (*mens rea*) in the defendant to commit this murder, not derived from the defendant, the defendant's position is *turut* and *commit* or (*medepleger*). The application of a sentence for 7 years and dismissal from military service is in accordance with the principles of justice, certainty and legal expediency.

Keywords: *Judge's decision number 12-K/PM.II-11/AD/III/2022, Murder Crime, Military members*

MOTTO HIDUP

“Jangan takut jatuh orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal melainkan mereka yang terus menerus bangkit tanpa sedikitpun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil”

“Focus on the steps in front of you, have courage, be kind and believe in yourself to make your dreams happen”




PERSEMBAHAN

Atas Ridho dan Izin Allah SWT, Alhamdulillah sebuah penelitian ini telah terselesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan. Semoga ini menjadi langkah awal saya dapat membahagiakan kalian semuanya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang selalu menyanyangi, memberikan motivasi, senantiasa mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan penulis.

Kepada orang terkasih yang selalu ada untukku, yang selalu menguatkan, memberikan semangat dan kebahagiaan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022” tanpa halangan suatu apapun. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ayah dan Ibu yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penulis dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan dan yang selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
7. Kakak Nila Izzamillati, Adikku Nasywa Alya, Abyan rozzaani, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum.
8. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan canda tawa, semangat dan kebahagiaan terkhusus untuk Yufarianti Elvira, Oktafiana, Fatikhah Zulfa, Mahya Aulia, Zeni, Ghina, serta teman-teman satu perjuangan dalam Ilmu Hukum (IH-C) dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu banyak hal dalam skripsi ini.
9. Teman-teman Asrama Assalam 2, Mba Emon dan Mba azizah yang selalu ada membantu, menemani dan menyemangati penulis.

10. Teman-Teman KKN Bumi Kartini 108 (Vira, Okta, Bunga, Syifa, Riesma, Hafiz, Abi, Rama, Ridwan, Akbar, Sobron) yang telah memberi pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa, semoga kalian semua mendapatkan kesuksesan yang menginspirasi banyak orang.
11. Kepada orang terkasih yang saya sayangi, terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatianmu selama ini.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya.

Yogyakarta, 17 Maret 2022

Penyusun,



Naura Farahiya
NIM 19103040136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI	27
A. Tindak Pidana Pembunuhan	27
B. Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan	33
C. Tindak Pidana Menyembunyikan Kematian	34
D. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	34
E. Pidanaan	38
F. Aspek Putusan Hakim	42
G. Pengertian Surat Dakwaan	44
H. Pengertian Surat Tuntutan	46
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN NOMOR 12-K/PM.II- 11/AD/III/2022	50
A. Kronologi Kasus	50
B. Dakwaan Oditur Militer	55

C. Tuntutan Pidana Oditur Militer.....	65
D. Pertimbangan Hakim.....	66
E. Putusan Hakim.....	89
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 12-K/PM. II-11/AD/III/2022.....	91
A. Analisis Pertimbangan Oditur Militer Terhadap Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022	91
B. Analisis Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 Terhadap Aspek Materil, Aspek Penjatuhan Putusan, Dan Aspek Penalaran Hukum	101
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan dengan berbagai alasan sudah menjadi problematika sosial yang semakin meluas dalam kehidupan masyarakat, banyak kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang memprihatinkan, sehingga hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai pelindung masyarakat untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma norma yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap nyawa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP), di atur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP¹. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dimana nyawa tersebut merupakan hak hidup manusia. Tidak hanya menyangkut tindak pidana, perbuatan pembunuhan juga menyangkut dengan hak asasi manusia karena bertentangan dengan rasa keadilan.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai TNI), yang didalamnya berisi Tugas Pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 19.

ancaman dan gangguan.² Selain itu, fungsi pokok TNI adalah menyelenggarakan fungsi-fungsi di bidang pertahanan yang kesemuanya tidak terpisahkan dari Pancasila dan UUD 1945. TNI juga harus senantiasa menjaga menjaga solidaritas dengan masyarakat, melindungi dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Terdapat keistimewaan prajurit TNI dalam urusan proses hukum yang berbeda dengan sistem peradilan umum, Untuk mengadili anggota TNI yang melanggar Undang-undang atau melakukan tindak pidana akan diadili di Peradilan militer sebagaimana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu penyelenggaraan peradilan militer berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis dari awal penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, perbedaan juga dapat dilihat dari aparat penegak hukum yang berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dari Anku, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur militer sebagai penuntut umum, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer.³ Anggota TNI yang berbuat kesalahan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam menunaikan tugas dan kewajibannya, dapat diadili oleh peradilan militer. Peradilan militer diberi kewenangan Menganalisis dan mengadili kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

³ Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 September-November 2013, hlm. 305.

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI Kopda Andreas Atmoko terdapat beberapa tindak pidana sekaligus antara lain penyertaan pembunuhan berencana, merampas kemerdekaan seseorang dan menyembunyikan kematian. Tindak Pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan disertai penyertaan sangat sering terjadi, namun ditinjau dalam hukum positif yang ada dalam KUHP, pembunuhan biasa dan pembunuhan disertai penyertaan memiliki sanksi yang berbeda. Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kematian tersebut untuk menutupi perbuatannya yaitu dengan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian, agar tidak meninggalkan jejak dan diketahui oleh banyak orang. Untuk menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan, Undang-Undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP), terdapat lima alat bukti yang sah yaitu:⁴ Keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Dalam hal turut serta diatur dalam KUHP dengan “Delik penyertaan”, diatur pada Bab V Buku I KUHP. Rumusan ini terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

⁴ Pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Oleh kedua Pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan (*Pleger*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), pengajur yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*Uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtige*).⁵ Hakim harus melihat dari berbagai sudut pandang sebelum menjatuhkan sebuah putusan, hakim mempertimbangkan aspek formil dan aspek materiil dengan fakta-fakta di persidangan pada tahap pemeriksaan dan pembuktian dengan menggunakan beberapa macam alat bukti yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Mengenai perkara ini Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara Kumulatif dengan Kombinasi, yaitu Dakwaan Kesatu Primer Pasal 340 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan dengan rencana, dipidana dengan Pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling dua puluh tahun.”, Subsider Pasal 338 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dan Dakwaan Kedua alternatif Pertama Pasal 328 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan

⁵ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang akademik, 2008), hlm. 55.

pidana penjara paling lama dua belas tahun” Atau Dakwaan kedua alternatif kedua: Pasal 333 Ayat (1) *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Dan Dakwaan Ketiga: Pasal 181 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “Barangsiapa secara bersama-sama menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”.

Dalam perkara tindak pidana yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022, Tuntutan dari Oditur Militer adalah Terdakwa melanggar dakwaan kesatu primer “barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan kedua Dakwaan Alternatif kedua “Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 333 Ayat (1) *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketiga Dan Ketiga “Barangsiapa secara bersama-sama menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 181 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Mengenai perkara ini tuntutan dari oditur Militer adalah terdakwa di Pidana penjara selama 18 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI.

Peranan hakim dalam suatu proses pemidanaan merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan untuk merumuskan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu

peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi orang tersebut yang melakukan tindak pidana.⁶ Hakim harus melihat dari berbagai sudut pandang sebelum menjatuhkan sebuah putusan, hakim mempertimbangkan aspek formil dan aspek materiil dengan fakta-fakta di persidangan pada tahap pemeriksaan dan pembuktian dengan menggunakan beberapa macam alat bukti yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Kemudian hakim juga mempertimbangkan aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum dimana seorang hakim dalam pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh hal-hal dalam pembuktian di persidangan, diantaranya berbagai teori dalam memandang suatu metode pembuktian, apakah seorang hakim termasuk pada kelompok yang menganut pengutamaan alat untuk memandang kesengajaan dalam suatu delik pembunuhan, atau mengutamakan keberadaan motif untuk menentukan unsur kesengajaan, atau melihat pada *modus operandi* sebagai hal utama yang menentukan pertimbangan dalam delik penyertaan pembunuhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022”. Penulis tertarik untuk mengkaji putusan ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Oditur Militer terhadap surat dakwaan dalam perkara tersebut, mengenai alasan-alasan oditur mendakwakan Pasal-Pasal tersebut kepada terdakwa serta pertimbangan oditur dalam surat tuntutan sehingga menuntut terdakwa dengan pidana penjara 18 tahun.

⁶ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 86.

Selain itu apakah yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 dengan pidana penjara 7 tahun, Apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan aspek materiil, aspek penjatuhan putusan serta aspek penalaran hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Oditur Militer terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 terhadap aspek materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Oditur Militer terhadap surat dakwaan dan Surat Tuntutan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022
- b. Mengetahui dan menganalisis landasan hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan dari aspek materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan agar skripsi ini menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak mengenai Pertimbangan Oditur Militer terhadap surat dakwaan dan Surat Tuntutan, serta Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022.

D. Telaah Pustaka

Demi mencegah supaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan guna mencapai tujuan penelitian maka dibuatlah tinjauan pustaka. Berikut merupakan penjelasan dari karya-karya ilmiah sebelumnya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muflihatul Khoiroh berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam”.

⁷Dalam skripsi ini membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana delik penyertaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI, dari hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini dengan memuat penjelasan mengenai tindak pidana penyertaan yang dilakukan anggota TNI, Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil normatif

⁷ Muflihatul Khoiroh, “Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2021).

yang ada dalam Al-qur'an dan Hadits serta pendapat para fuqaha. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, penulis menggunakan pendekatan normatif namun tidak menggunakan perspektif hukum islam didalamnya, selain itu dalam pembahasan penulis menganalisis suatu putusan dari berdasarkan pertimbangan oditur dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kemudian pertimbangan hakim dari Aspek Materiil, Aspek Penjatuhan Putusan, dan Aspek penalaran Hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rezky Darmawan Aribowo berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus Putusan pengadilan Militer Tinggi Nomor: 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/1011).⁸ Dalam penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut bahwa dalam proses peradilan militer terdapat kekhususan penanganan sebuah perkara yang dilakukan oleh anggota militer seperti yang tertera pada Undang-undang no 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kemudian dalam penerapan sanksi pidananya, Majelis Hakim Pengadilan Militer perlu menimbang dan menjunjung tinggi rasa keadilan yang tertuang dalam fakta-fakta hukum dan juga aspek-aspek kemiliteran karena terdakwanya merupakan subjek hukum militer. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan metode yuridis normatif serta kesamaan

⁸ Rezky Darmawan Aribowo, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi kasus putusan Pengadilan Militer Tinggi nomor: 05 K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)”, *Skripsi* Fakultas Hukum UPN “Veteran”, Jawa Timur, (2012).

subjek pelaku tindak pidana pembunuhan yang merupakan anggota TNI, namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, penulis menganalisis suatu putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan pertimbangan oditur dalam surat dakwaan dan suratuntutannya kemudian pertimbangan hakim dari Aspek Materiil, Aspek Penjatuhan Putusan, dan Aspek penalaran Hukum.

Ketiga, skripsi yang ditulis Ahmad Arid Aryanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kelahirannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 199/Pid.Sus/2018/Pn.jpr).⁹ Pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana menyembunyikan mayat sebagaimana dalam Pasal 181 KUHP. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam, hasil penelitian ini adalah tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kelahiran memenuhi unsur 181 KUHP selain mendapat pidana penjara 8 bulan, perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hukum Pidana Islam termasuk *Tak'zir* yang dapat dikenai hukuman mati, diasingkan, atau didenda. Perbedaan dengan penelitian penulis, Penelitian penulis menggunakan yuridis normatif menurut hukum positif indonesia tanpa menggunakan perspektif hukum pidana Islam, selain itu dalam penelitian penulis terdapat beberapa tindak pidana antara lain tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana merampas kemerdekaan dan tindak

⁹Ahmad Arid Aryanto, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kelahirannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.jpa).”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, (2020).

pidana menghilangkan mayat untuk menyembunyikan kematian sedangkan dalam skripsi ini hanya membahas tindak pidana menghilangkan mayat untuk menyembunyikan kelahiran sehingga terdapat perbedaan kajian tindak pidananya. Selain itu dalam penelitian yang akan penulis teliti penulis menganalisis suatu putusan berdasarkan pertimbangan oditur dalam surat dakwaan dan suratuntutannya kemudian analisis pertimbangan hakim dari Aspek Materiil, Aspek Penjatuhan Putusan, dan Aspek penalaran Hukum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul Ulfa yang berjudul Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2013/Pn.smn). Dalam skripsi tersebut berupa analisis pertimbangan hakim tentang penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana.¹⁰ Hasil penelitian dalam skripsi tersebut bahwa dasar hukum hakim telah memenuhi unsur dalam Pasal 340 KUHP dan telah sesuai dengan aspek materiil dan aspek formil. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, penulis menganalisis suatu putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan pertimbangan oditur dalam surat dakwaan dan suratuntutannya kemudian pertimbangan hakim dari aspek materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum, Selain itu dalam penelitian yang akan penulis teliti terdapat beberapa tindak pidana antara lain tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana merampas kemerdekaan dan tindak pidana menghilangkan mayat untuk menyembunyikan kematian sedangkan

¹⁰ Nurul Ulfa, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2013/Pn.smn).", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2021).

dalam skripsi ini hanya membahas tindak pidana pembunuhan berencana dari aspek formil dan materiil.

Secara umum perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang penyusun paparkan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun terletak pada objek penelitiannya. Adapun penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Oditurat Militer II-10 Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022”. Penelitian ini menganalisis bagaimana Pertimbangan Oditur Militer terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan dalam perkara tersebut serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 dalam aspek materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum serta dalam penerapan sanksi pidananya apakah telah memenuhi nilai-nilai keadilan dan tujuan pemidanaan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat penting dan fundamental untuk menganalisa, membedah, dan menemukan jawaban dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo hakim dalam memutuskan akan berhadapan dengan konflik antara unsur unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila terjadi konflik dalam memutuskan, maka hakim dituntut untuk betul-betul

melihat persoalan dengan teliti, hakim yang bijaksana dan memutus dalam memenuhi rasa keadilan serta melihat perkembangan masyarakat.¹¹

Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memandang asas prioritas perlu digunakan yaitu tiga nilai yang menjadi tujuan hukum, karena pada kenyataannya keadilan hukum seringkali berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut.¹²

a. Keadilan hukum

Keadilan hukum adalah keadilan yang dibentuk oleh hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat tatanan kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan masyarakat dan penyelenggara negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan berdampingan bersama-sama mencapai tujuan hidup, atau sebaliknya, tidak mengambil langkah-langkah yang dapat merusak tatanan keadilan.

b. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum adalah penerapan hukum yang diukur dari baik buruknya akibat yang ditimbulkannya. Jika akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka suatu

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 26.

¹² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum", *Jurnal Crepido*, Vol 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 13.

ketentuan hukum dapat dinilai baik, demikian pula sebaliknya. Teori ini merupakan hal utama yang berkaitan dengan tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan penilaian hukum dilakukan atas dasar akibat-akibat yang ditimbulkan dari proses penerapan hukum itu. Sehingga dalam hal ini kemanfaatan dapat diraih untuk semua pihak.

c. Kepastian hukum

Kepastian hukum dapat dilihat secara normatif ketika suatu peraturan dapat disepakati dan diundangkan pasti karena jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak ada keragu-raguan dan logis dalam arti ia menjadi suatu norma berkaitan dengan norma lainnya yang tidak menimbulkan konflik dan tidak bertentangan dengan peraturan. Adanya asas kepastian hukum merupakan suatu cara untuk melindungi orang yang mencari keadilan terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan urutan di atas, sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

2. Teori Pidana

Pengenaan pidana atau pidana umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Baik *retributivism* maupun *utilitarianism* menjadi pangkal tolak dalam menentukan tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pidana. Teori-teori pengenaan pidana atau pidana merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana, mengenai hakikat tujuan pengenaan pidana atau pidana.

Peletak dasar *retributivism* adalah Kant.¹³ Paham ini menentukan bahwa tujuan pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hak ini umumnya dijelaskan dengan teori retributif atau teori pembalasan. Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. Van Bemmelen, misalnya mengatakan, “Pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan”.¹⁴ Berbeda halnya dengan *utilitarianism* yang diletakkan dasarnya oleh Bentham.¹⁵ Menurut pandangan Bentham, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekadar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁶ Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana.

Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah ‘membalas’ atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah ‘mencegah’ pelaku mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut. Pemidanaan atau penetapan sanksi pidana sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir

¹³ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 132.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muladi dan Barda N. Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 16.

di dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lebih baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.

3. Teori Pembuktian

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:¹⁷

a. Teori *Conviction in Time*

Teori ini berpendapat bahwa sistem pembuktian hanya didasarkan pada keyakinan hakim. Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa atas perbuatannya tergantung sepenuhnya pada penilaian hakim. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain keyakinan hakim. Kalaupun alat bukti cukup, jika hakim tidak yakin, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana, sebaliknya jika tidak ada bukti, jika hakim yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya, dalam memutus perkara, hakim menjadi sangat subyektif. Kelemahan sistem ini terletak pada terlalu menaruh kepercayaan pada hakim. Dalam sistem pembuktian ini menyulitkan terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau bukti lain sebagai pendukung pembelaannya. Putusan yang duhasilkan akan menjadi tidak populer dan aneh dimata masyarakat.

b. Teori *Conviction In Raisone*

¹⁷ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 3.

Teori berpendapat bahwa sistem pembuktian keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Sistem pembuktian *Conviction in Ralsone* sistem pembuktian tetap mengutamakan pembuktian keyakinan hakim sebagai satu-satunya dasar keyakinan terdakwa, namun di sini keyakinan hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang nyata dan logis oleh hakim. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena tidak diharuskan, sekalipun alat bukti itu telah ditetapkan oleh undang-undang, hakim dapat menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang namun keyakinan hakim harus didasarkan pada '*reasoning*', yaitu alasan yang harus '*reasonable*' masuk akal dan dapat diterima oleh akal bukan hanya berdasarkan batas keyakinan yang tidak terbatas.

c. Teori *Positif Wettelijks Bewijstheore*

Teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Teori ini bertentangan dengan *conviction in time* karena teori ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada tidak adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *Positif Wettelijk* sepenuhnya mengabaikan dan mengabaikan keyakinan hakim. Oleh karena itu, meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, namun dalam pemeriksaan tingkat pertama, perbuatan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan. Pada umumnya jika seorang terdakwa telah memenuhi cara-cara pembuktian dan pembuktian yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus

dihukum. Kebaikan sistem pembuktian ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh hati nuraninya sehingga benar-benar objektif. Sistem pembuktian positif yang diperlukan adalah keteraturan format, sehingga sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

d. Teori *Negative Wettelijk*

Teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dapat disebut dengan *Negative Wettelijk*. *Wettelijk* berarti berdasarkan undang-undang, sedangkan *Negative* artinya meskipun dalam suatu perkara menurut undang-undang terdapat cukup bukti, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan atas kesalahannya dari terdakwa. Dalam sistem ini, hakim dapat menjatuhkan suatu putusan hanya jika sekurang-kurangnya terdapat bukti-bukti dalam undang-undang, bersama dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti. Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Jika dilihat dalam konteks Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia memiliki sistem pembuktian negatif. Hal ini dapat dilihat dari praktek peradilan Indonesia, yaitu upaya pembuktian masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam alat bukti beserta keyakinan kesalahan hakim berdasarkan alat bukti tersebut.

4. Surat Dakwaan

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan dibuat dalam beberapa bentuk sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu Dakwaan tunggal, Dakwaan kumulatif, Dakwaan subsidair, Dakwaan alternatif, Dakwaan kombinasi. Surat dakwaan kumulatif dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan.¹⁸

Menurut Harun M. Husein surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat ini menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan dipengadilan. Dalam praktek syarat-syarat Syarat Formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP seperti tanggal, tanda tangan, dan identitas lengkap terdakwa, disebut syarat formil. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berkaitan dengan materi dakwaan mengenai uraian tentang tindak pidana yang

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 414.

didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan, disebut syarat materiil.¹⁹

5. Surat Tuntutan

Penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal penuntutan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI maka kewenangan menuntut adalah Oditur Militer, Dasar hukum kewenangan Oditur untuk melakukan penuntutan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata. Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggungjawab menurut saluran hirarki.

Surat tuntutan adalah bagian dalam pelaksanaan penuntutan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Surat tuntutan memuat berisi tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta dipersidangan, analisis hukum

¹⁹ Harun M Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 43.

terhadap fakta-fakta atas peristiwa yang didakwakan, Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan, dan Permintaan Oditur Militer pada majelis hakim. Surat tuntutan mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, maka akan memperoleh kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, dapat dipersalahkan atau tidak seorang terdakwa, serta apakah terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Oditur Militer memperhatikan peran dan keadaan Terdakwa dalam tindak pidana dalam menentukan besar kecilnya tuntutan. Selanjutnya, putusan Hakim memperhatikan tuntutan Oditur Militer tersebut dalam menghukum atau membebaskan Terdakwa.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah dengan menggunakan cara yang sistematis dengan tujuan untuk mengetahui subjek atau objek penelitian.²⁰ Maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*).²¹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur, maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dokumen yaitu Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016). Hlm.2-3.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 23.

11/AD/III/2022 kemudian memanfaatkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu untuk yang berarti bahwa penelitian ini melalui pengumpulan, menyusun, menguraikan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, menganalisisnya, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat mendeskripsikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022, kemudian menganalisis putusan tersebut berdasarkan Teori Tujuan Hukum, Teori Pidana, dan Teori Pembuktian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Penelitian Hukum Yuridis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Penelitian yang dilakukan penulis ini mengkaji terhadap produk hukum yaitu putusan hakim, penulis menganalisis pertimbangan oditur dalam dakwaan dan tuntutan serta menganalisis dari berbagai aspek yang digunakan hakim

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

dalam pertimbangan putusan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang dan norma-norma yang berlaku.

4. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 5) Petikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk melengkapi bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan menanyakan secara langsung kepada Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Oditur pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta.

5. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian menggunakan prosedur pengumpulan data terhadap bahan - bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Dengan melakukan Studi kepustakaan (*library research*), yakni upaya untuk mencari dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, serta jurnal hukum yang relevan dengan penelitian agar dapat digunakan untuk mendukung jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini dan ditambah dengan wawancara yaitu pengumpulan data menggunakan percakapan yang akan dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak wawancara dan terwawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu Mayor CHK, Alvie Syahri, S.H dan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta yaitu Letnan Kolonel CHK Agus Muharom, S.H., M.H. untuk memperkuat analisis penulis.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data bersifat kualitatif yaitu menggambarkan bagaimana suatu masalah dianalisis untuk memecahkan masalah penelitian yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan.²³ Adapun data

²³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 247.

yang dimaksud yaitu penjelasan data hasil wawancara hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta serta peraturan hukum yang berkaitan, dan data studi kepustakaan yaitu berupa literatur dan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu berasal dari fakta-fakta persidangan yang digunakan sebagai dasar dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan untuk membuat kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022” maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka yang memberikan tinjauan umum dan landasan teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Bab ketiga, berisi menguraikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 yang meliputi kronologi kasus, dakwaan Oditur Militer, tuntutan Oditur Militer, pertimbangan Hakim, dan putusan

Hakim. Hal ini sangat penting dimasukkan dalam sistematika penelitian dikarenakan merupakan data yang akan dianalisis dibab-bab selanjutnya.

Bab keempat, berisi pembahasan pada hasil penelitian, memuat analisis Pertimbangan Oditur Militer terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 dan Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 dalam aspek materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.

Bab kelima, berisi penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Dakwaan kumulatif disusun karena terdapat beberapa tindak pidana sekaligus yang dilakukan terdakwa namun masing-masing berdiri sendiri dan diantara tindak pidana tersebut Oditur ragu terhadap tindak pidana yang terjadi, dakwaan ini disusun agar terdakwa tidak lolos dari jerat hukum. Pertimbangan Oditur menuntut 18 Tahun pidana penjara dan dipecat dari dinas militer, karena tindakan terdakwa kejam menyebabkan hilangnya nyawa orang, melanggar nilai-nilai hukum, bertentangan dengan hak asasi manusia, dapat merusak nama baik dan citra TNI AD dimata masyarakat. Penjatuhan pidana sanksi 7 tahun penjara belum membuat anggota TNI tersebut merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak dapat memberikan pelajaran bagi prajurit TNI yang lain.
2. Analisis Pertimbangan dari aspek materiil Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan, Pasal 340 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 333 Ayat (1) *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 181 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Semua unsur dalam Pasal tersebut telah terbukti dan meyakinkan. Penerapan hukum pidana materiil telah sesuai dengan ketentuan pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Aspek

penjatuhan putusan telah sesuai, dengan memperhatikan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara, meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan aspek penalaran hukum yaitu mencerminkan penalaran hukum yang logis, runtut dan sistematis. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/202 telah sesuai dengan aspek materiil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum. Penerapan pidana selama 7 tahun dan dipecat dari dinas militer sudah sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terhadap permasalahan diatas, maka saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Anggota TNI harus menjaga solidaritas dengan rakyat, melindungi dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat, bukan sebaliknya melakukan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebelum bertindak atas perintah atasan maupun atas kehendak sendiri wajib memikirkan sebab dan akibat yang dapat terjadi kedepannya, harus menimbang terlebih dahulu apakah perintah tersebut merupakan perintah yang sah dan tidak melanggar undang-undang atau bukan.

2. Oditur Militer dalam memilih suatu dakwaan yang tepat untuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus dengan pertimbangan yang matang dan jelas, mengingat dakwaan merupakan dasar pertimbangan bagi hakim dipersidangan.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus obyektif mungkin agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dengan memperhatikan Kerugian yang diperoleh oleh korban baik dari segi materiil dan immateriil. Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa dasar pembenaran yang jelas yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II/III/2022.

C. Buku-Buku

Arief, Barda Nawawi, *Hukum Pidana*, Jember: Bayumedia Publishing, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang akademik, 2008.

Chazawi, Adami, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia, 2005.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

_____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Huda, Chairul, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Husein, Harun M, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Imron, Ali dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi aksara, 1994.
- Muladi dan Barda N. Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 2006.
- Sianturi, S.R, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Babinkum TNI, 2010.
- _____, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni, 1983

Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 2016.

_____, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.

D. Jurnal

Halawa, Martinus, Zaini Munawair, Sri Hidayan, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.2, 2020.

Iriyanto, Echwan, dan Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, April 2021.

Menajang, Jisril Timotius, “Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 KUHP,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII. No. 7, September 2018.

Ngutra, Theresia, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum,” *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No.2, Oktober 2016.

Pangestuti, Erly “Tinjauan Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Matinya Seseorang”, *Jurnal Unita*, 2016.

Pelafu, F.L, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol 3. 2017.

Respationo, Hm Soerya dan M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 2 Mei-Agustus, 2013.

Tahir, Achmad, “Problematika Hakim Dalam Menghadapi Antimoni”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 No 1 2012.

E. Skripsi

Aribowo, Rezky Darmawan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi kasus putusan Pengadilan Militer Tinggi nomor: 05 K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, (2012).

Aryanto, Ahmad Arid, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kelahirannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.jpa).”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, (2020).

Khoiroh, Muflihatul, “Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2021).

Ulfa, Nurul, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2013/Pn.smn).”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

F. Sumber Lain

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), diakses dari www.komisiyudisial.go.id.

Wawancara dengan Mayor CHK, Alvie Syahri, S.H., Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2023.

Wawancara dengan Letkol CHK Agus Muharom, S.H., M.H., Oditur Militer di Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, tanggal 3 April 2023.

